

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**MOTIVASI BAGI PELAKU DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS DI DESA SEIMANASIB DI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN  
HILIR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*

**OLEH :**

**RIYAN WIDODO**

**167510581**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Riyan Widodo  
NPM : 167510581  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Motivasi Bagi Pelaku Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Seimanasib di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 2 Mei 2021

Turut Menyetujui,  
Program Studi Kriminologi  
Ketua



**Fakhr Usmita, S.Sos.,M.krim**

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Sobri".

**Sobri,S.IP.,MA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Riyan widodo  
NPM : 167510581  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Motivasi Bagi Pelaku Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Desa Seimanasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 4 Juni 2021

Ketua



**Sobri, S.IP., MA**


Sekretaris



**Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim**


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Ketua Program Studi Kriminologi



**Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 697/UJR-FS/KPTS/2021 tanggal 05 Mei 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 06 Mei 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Riyan Widodo  
NPM : 167510581  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Motivasi Bagi Pelaku Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Pada Pelaku Pelecehan Seksual Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir).  
Nilai Ujian : Angka : " 89 " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

| No | Nama                                | Jabatan    | Tanda Tangan |
|----|-------------------------------------|------------|--------------|
| 1. | Sobri. S.Ip.,MA                     | Ketua      | 1.           |
| 2. | Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim | Sekretaris | 2.           |
| 3. | Askarial, SH., MH.                  | Anggota    | 3.           |
| 4. | M. Zulherawan. M.Si                 | Notulen    | 4.           |

Pekanbaru, 06 Mei 2021

An. Dekan,

**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

Wakil Dekan I Bid. Akademik





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 697/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
  2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
  5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : Riyan Widodo   |
| N P M              | : 167510581  |
| Program Studi      | : Kriminologi  |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1)  |
| Judul Skripsi      | : Motivasi Bagi Pelaku Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Pada Pelaku Pelecehan Seksual Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir). |

Struktur Tim :

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Sobri. S.Ip.,MA                     | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH.                  | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. M. Zulherawan . M.Sc                | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 06 Mei 2021

Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Riyan widodo  
NPM : 167510581  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Motivasi Bagi Pelaku Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Desa Seimanasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, 4 Juni 2021

Ketua



**Sobri, S.IP., MA**



Sekretaris



**Nery Widya Ramadhis, S.Sos., M.Krim**


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Ketua Program Studi Kriminologi



**Fakhri Usmita, s.Sos, M.Krim**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“Motivasi Bagi Pelaku Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Seimanasib Di kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Rihilr)”** untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan. Alhamdulillah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak semua dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dapat menimba ilmu dalam lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.krim selaku ketua program studi Kriminologi beserta jajaran Dosen pada jurusan Kriminologi yang telah memfasilitaskan serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga

memperluas wawasan dan sangat membantu dalam penyusunan usulan penelitian ini.

4. Bapak Sobri, S.IP.,MA selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses pembimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
6. Terutama kepada Ayahanda tercinta Imam Safii dan Ibunda tercinta Norhayati yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini.
7. Kakak yang saya sayangi Sri Hayati serta Abang Eko syahputra dan Adik Fikri Budiardono yang menjadi Motivasi perjuangan penulis.
8. Kepada seluruh teman-teman Kriminologi angkatan 2016 dan teman-teman lainnya yang banyak membantu serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas wktu dan kerjasamanya selama ini.
9. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan pasukan petak 8 ketapang pekanbaru yang selalu memberikan saya dorongan motivasi.



Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga berharap agar usulan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru 6 Mei 2021

Penulis

Riyan Widodo



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                         | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                      | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL. ....</b>                                   | <b>vii</b> |
| <b>PENYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>                       | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRAK. ....</b>  | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACK. ....</b>                                       | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                               | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                     | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 6          |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....                      | 6          |
| <b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN ....</b> | <b>8</b>   |
| A. Studi Kepustakaan.....                                   | 8          |
| 1. Konsep Motivasi Kejahatan .....                          | 8          |
| 2. Konsep Pelaku Kejahatan .....                            | 10         |
| 3. Konsep Kejahatan Seksual.....                            | 11         |
| 4. Konsep Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....              | 14         |
| 5. Konsep Anak.....   | 15         |
| 6. Konsep Korban.....                                       | 17         |



|  |           |
|--|-----------|
| B. Kajian Penelitian Terdahulu.....                | 19        |
| C. Landasan Teori.....                             | 20        |
| D. Kerangka Pemikiran.....                         | 23        |
| E. Konsep Operasional.....                         | 25        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>              | <b>27</b> |
| A. Tipe Penelitian.....                            | 27        |
| B. Metode Kualitatif.....                          | 29        |
| C. Lokasi Penelitian.....                          | 30        |
| D. Informan dan Key informan Penelitian.....       | 30        |
| E. Jenis dan Sumber Data.....                      | 32        |
| F. Teknik Pengolahan Data.....                     | 33        |
| G. Teknik Analisa Data.....                        | 35        |
| H. Jadwal dan Waktu Penelitian.....                | 37        |
| I. Sistematika penulis.....                        | 38        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....</b> | <b>42</b> |
| A. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir.....              | 42        |
| B. Kecamatan Bangko Pusako.....                    | 45        |
| <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN.....</b>   | <b>48</b> |
| A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....       | 48        |
| B. Hasil Penelitian.....                           | 51        |
| C. Analisa.....                                    | 63        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>            | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan.....                                 | 67        |

B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA..... 70**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR TABEL

| Tabel  | Halaman |
|--|---------|
| <b>I.I</b> : Data Perkembangan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Kepolisian Sektor Bangko Pusako Tahun 2015-2018..... | 5       |
| <b>II.I</b> : Jumlah Responden yang Menjadi Informan dan Key Informan.....   | 32      |
| <b>III.I</b> : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak .....                                | 37      |
| <b>IV.I</b> : Jumlah Penduduk Kecamatan Bangko Pusako Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015-2019.....                              | 44      |
| <b>IV.II</b> : Waktu dan Tempat Wawancara.....   | 48      |

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riyan widodo  
NPM : 167510581  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Motivasi Bagi Pelaku Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Seimanasib Di kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya <sup>ternyata</sup> melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Februari 2021  
Pelaku Pernyataan,

Riyan Widodo



## **Motivasi Bagi Pelaku Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

**(Studi Kasus Pada Pelaku Pelecehan Seksual Di Kecamatan Bangko**

**Pusako Kabupaten Rokan Hilir)**

**Riyan widodo**

*Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial*

*Universitas Islam Riau*

*Jalan. Kaharudin Nasution No, 13*

*Email : [mderbost@gmail.com](mailto:mderbost@gmail.com)*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa motivasi atau alasan pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Tipe penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teori aktifitas rutin yaitu kesempatan dan kejahatan. Proses lokasi penelitian dilakukan di kecamatan bangko pusako kabupaten rokan hilir. Penelitian ini di lakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah data dan informasi sudah diperoleh oleh penulis, kemudian dianalisis melalui pengelompokan data, dari pengelompokan data ini penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan peneliti di kecamatan bangko pusako bahwa pelaku melakukan pelecehan seksual di karenakan terpengaruh dari menonton video porno dan mempunyai sifat balas dendam.

Kata Kunci : Pelaku, Pelecehan, Korban.

# **Motivation For Perpetrators In Cases Of Sexual Abuse Against Children**

**(Case Study of Sexual Harassment Perpetrators in Bangko Pusako**

**District, Rokan Hilir Regency)**

**Riyan widodo**

*Department of Criminology, Faculty of Political and Social Sciences*

*Riau Islamic University*

*Street. Kaharudin Nasution No, 13*

*Email : [mderbost@gmail.com](mailto:mderbost@gmail.com)*

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to find out what the motivation or reason for the perpetrator to abuse children sexually. The type of research used is a qualitative method, using the theory of routine activities, namely opportunity and crime. The research location process was carried out in the Bangko Pusako sub-district, Rokan Hilir district. This research was conducted using data collection techniques by means of observation, in-depth interviews and documentation. After the data and information have been obtained by the author, then analyzed through data grouping, from this data grouping the writer can draw more specific conclusions to get a more accurate final conclusion. Based on the results of research obtained by researchers in the Bangko Pusako sub-district, the perpetrator commits sexual harassment because he is influenced by watching pornographic videos and has the nature of revenge.

Keywords: Perpetrators, Harassment, Victim.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD'45, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di Indonesia sendiri kasus tindak pidana pelecehan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan korban dari kasus pelecehan seksual adalah anak dibawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya terjadi dikota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat (Ivo Noviana, 2015;14).

Di masyarakat umum mungkin ada beberapa mitos yang beredar tentang ciri-ciri dari pelaku melakukan paksaan untuk melakukan hubungan seksual, kebanyakan pelaku adalah orang asing atau orang yang tidak dikenal, semua pelaku pasti melakukan perkosaan, semua pelaku tampak menyeramkan dan bertingkah aneh, kebanyakan pelaku merupakan mantan kriminal atau pernah dipenjara



sebelumnya, orang-orang yang tampak baik dan suka menolong tidak akan pernah melakukan pelanggaran seksual, semua pelaku melakukan pelanggaran seksual dalam pengaruh minuman keras, tetapi mitos-mitos tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya pelanggaran seksual tidak hanya sampai tahap penetrasi penis ke vagina, tetapi beberapa pelaku juga hanya melakukan perabaan atau menyentuh bagian-bagian tertentu dari tubuh korbannya (Ricardo,2016;22).

Selain itu, beberapa pelaku pelecehan seksual bisa saja menyentuh bagian-bagian tersebut dengan terkesan tidak sengaja. Pelaku bisa saja orang yang tampak baik dan suka menolong korban, orang yang dikenal dekat, orang yang tampak lugu dan sopan. Bahkan temuan pemantau Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan laporan dari berbagai organisasi pendamping perempuan, korban menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual bisa saja dari orang-orang terdekat misalnya ayah, paman, saudara laki-laki, pacar, tetangga, majikan, guru dan sebagainya.

Motivasi pelaku dalam melakukan pelanggaran seksual beragam, diantaranya rasa dendam pada korban, sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres atas permasalahan yang dihadapinya, pengaruh rangsangan lingkungan (film atau gambar porno dari internet, majalah, atau media lain), rasa kagum terhadap korban, keinginan menyalurkan dorongan seksual yang tidak dapat ditahannya, dorongan dan pengaruh dari teman sepergaulan, rasa mampu bertanggung jawab terhadap korban, dan kondisi lingkungan maupun korban yang memungkinkan dilakukannya pelanggaran seksual tersebut (Ricardo,2016;23).

Peristiwa pelecehan seksual yang merupakan berita yang cukup menarik untuk dibicarakan membuat masyarakat tertarik untuk menjadikan berita tersebut sebagai salah satu bahan pembicaraan. Akan tetapi tidak jarang masyarakat justru membicarakan peristiwa tersebut dari segi negatifnya yang dapat membuat korban merasa malu, takut, dan bersalah dengan kejadian yang menimpa dirinya. Perasaan tersebut membuat korban semakin enggan untuk bercerita kepada orang lain ataupun melaporkan kejadian yang dialaminya. Selain membicarakan korban masyarakat juga membicarakan tentang pelaku pemerkosaan tersebut, yang membuat resah warga setempat sehingga masyarakat sangat mewaspadaikan akan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak pernah beberapa kali terjadi di daerah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dari keterangan kepolisian sektor bangko pusako bahwasanya pelaku pemerkosaan merupakan orang yang berada dilingkungan kecamatan bangko pusako tersebut. Dari data yang diperoleh dipolsek Bangko Pusako kasus pelecehan seksual terhadap anak dari tahun 2016 sampai 2019 berjumlah 11 kasus. Sehingga pihak kepolisian sektor bangko pusako selalu sigap dalam melaksanakan tugasnya salah satunya memberantas kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

Masalah pelecehan seksual selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pelaku saja, akan tetapi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dihadapi. Korban pelecehan seksual berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan

kasus pelecehan seksual ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Perilaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tentunya melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku pemerkosaan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak).

Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi dilingkungan keluarga. Hal yang lebih memperhatikan lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana perkosaan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak pada umumnya. Berikut data Perkembangan kasus pelecehan seksual terhadap anak pada kepolisian sektor Bangko Pusako.



Tabel 1.1

**Perkembangan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Kepolisian Sektor Bangko Pusako Tahun 2016-2018.**

| NO | Tahun      | Jumlah Kasus |
|----|------------|--------------|
| 1  | Tahun 2016 | 2            |
| 2  | Tahun 2017 | 4            |
| 3  | Tahun 2018 | 4            |
| 4  | Tahun 2019 | 1            |

**Sumber: Polsek Bangko Pusako**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus pelecehan seksual yang ada di wilayah Polsek Bangko Pusako dalam 4 tahun terakhir terjadi sebanyak 11 kasus. Permasalahan ini di anggap sangat penting karena yang terjadi korbannya adalah anak-anak pada umumnya. Di mana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, di lindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dan mendeskripsikannya kedalam sebuah tulisan bertujuan untuk penulisan akhir dengan judul **“MOTIVASI BAGI PELAKU DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK” (STUDI KASUS DI DESA SEIMANASIB DI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR).**

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan atau motivasi bagi pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian  
untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran objektif tentang motivasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat. Dalam tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pelajaran bagi masyarakat bahwa begitu bahayanya jika seorang anak menjadi korban pelecehan seksual.
  - b. Kegunaan praktis  
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kasus yang sama.
  - c. Kegunaan Akademis  
Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini di harapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk di jadikan acuan bagi aktivitas akademik.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Motivasi Kejahatan

Motivasi kejahatan adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang.

Maraknya kasus perkosaan tidak terlepas dari motivasi dari pelaku perkosaan itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Motif adalah dorongan terdalam manusia berdasarkan kebutuhan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri individu yang sengaja digerakan untuk maksud dan tujuan tertentu (Sasongko, 2014;267-268).

Purwanto (Sasongko,2014;267), mengemukakan bahwa motivasi kejahatan adalah keadaan terangsang yang timbul dari dalam subyek akibat interaksi motif dan aspek situasi yang diamati, relevan, dengan motif tersebut serta mengaktifkan perilaku. Maka motivasi pelaku melakukan tindakan perkosaan terhadap korban adalah karena rangsangan, dorongan serta tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis yakni hubungan seksualnya. Hubungan seksual pada dasarnya merupakan kebutuhan mendasar, akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika subjek yang menjadi mitra hubungan seksual tersebut dipaksa menjadi hubungan seksual dengan cara-cara melawan hukum, tidak atas persetujuan pihak yang dipenetrasi, dengan paksaan bahkan dengan cara kekerasan.

J. E. Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan. Menurut hasil dari pengamatannya dalam praktek terutama ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulan.

Seseorang melakukan kejahatan seksual dilihat dari faktor internal, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik, sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian initerbentuk dari beberapa faktor antara lain :

- a. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mental dan moralnya.
- b. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapat pendidikan yang dalam melakukan sesuatu yang tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
- c. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.

Sedangkan faktor eksternal penyebab seseorang melakukan kejahatan yaitu :

- a. Faktor korban, korban berperan terhadap timbulnya kejahatan, korban biasanya memiliki nilai lebih dari orang-orang disekitarnya dan adanya kesempatan bagi pelaku melakukan aksinya.
- b. Faktor situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual.



- c. Faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah untuk melakukan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban.

## 2. Konsep pelaku Kejahatan

Pelaku yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Penjahat sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan secara social kriminologis, yang masing-masing paradigma merumuskannya secara berbeda-beda. Maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan akan disebut sebagai penjahat.

Pengertian lain pelaku atau penjahat merupakan para pelanggar hukum pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan atas pelanggarannya dalam hukum pidana dengan istilah narapidana dalam konteks yang luas, pelaku atau penjahat adalah seseorang yang telah melanggar undang-undang, akan tetapi juga mereka bersikap anti sosial (Rosadi, 2015;30).

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 yaitu : dipidana sebagai tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku dapat dimulai berdasarkan motif sipelaku atau berdasarkan sifat-sifat sipelaku. Jadi pelaku ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari

norma-norma yang berlaku didalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

### 3. Konsep Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum (Faturochman, 2002;9).

Menurut Warshaw dalam Faturochman (1994) definsi perkosaan dari sebagian besar Negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan dengan melawan keinginan korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun mental.

Beberapa jenis perkosaan menurut Steven Box (Dalam Made Darma,1995;72-73) sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape*, yaitu merupakan pemerkosaan yang dilakukan secara sadistik. Si pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karna bersetubuh, tetapi karena kekerasan terhadap “genitalia” dan tubuh si korban.
- b. *Anger rape*, merupakan ungkapan pemerkosaan yang karena kemarahan yang dilakukan dengan sifat berutal secara fisik. Seks menjadi senjatanya dan dalam hal ini tidak diperolehnya kenikmatan seksual. Yang dituju untuk keinginan memermalukan si korban.

- c. *Domination rape*, yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh mereka, yang ingin menunjukkan kekuasaannya, misalnya, majikan yang memperkosa bawahannya. Tidak ada maksud untuk menyakitinya. Keinginannya yaitu bagaimana memilikinya secara seksual.
- d. *Seduction-turned-into-rape*, yaitu pemerkosaan yang ditandai adanya relasi antara pelaku dengan korban. Jarang digunakan kekerasan fisik dan tidak ada maksud memperlukanya. Yang dituju adalah kepuasan si pelaku dan si korban menyesali dirinya, karena sikapnya yang kurang tegas.
- e. *Exploitation rape*, merupakan jenis pemerkosaan dimana si wanita sangat tergantung dari si pelaku, baik dari sosial maupun ekonomi. Sering kali terjadi dimana si isteri dipaksa oleh suami, walaupun ada persetujuan, itu bukan karena ada keinginan seksual dari isteri, melainkan demi kedamaian rumah tangga.

Secara yuridis, kejahatan perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut pasal 285 KUHP terdapat unsur yang harus dipenuhi, diantaranya: unsur kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan perkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain, yang diatur dalam KUHP. Dalam perspektif kriminologi bahwa sesungguhnya bukanlah unsur kekerasan yang harus

utama dan dominan, melainkan unsur “consent” atau persetujuan yang menentukan ada tidaknya hubungan seks dalam wujud perkosaan (Made Darma Weda, 1995;12).

Pengertian perkosaan secara kriminologis dalam rencana KUHP baru. Apabila aspek “consent” diterima sebagai unsur yuridis, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan ada atau tidaknya aspek “consent” ini. Syarat tersebut adalah:

1. Harus ada izin/persetujuan untuk bersetubuh dari sikorban.
2. Si korban harus memahami dan tidak merasa ditipu.
3. Kedudukan ekonomis yang sama antara sikorban dan pelaku.

Terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis dengan cara pemaksaan kedalam vagina. Dalam perkosaan tidaklah selalu harus masuknya penis kedalam vagina. Bisa saja yang dimasukkan ke dalam vagina bukan penis sipelaku tetapi jari, kayu, botol atau apa saja, baik kedalam vagina maupun mulut atau anus (Made Darma Weda, 1995;12).

Dari beberapa pendapat diatas diketahui bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan isterinya, terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.

Kejahatan seksual (Ni Made Dwi Kristiani, 2014;373) adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.



Kekerasan seksual (perkosaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus opeandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi dilingkungan keluarga.

#### **4. Konsep Kejahatan Seksual terhadap anak**

Menurut Ricard J. Gelles (Dalam Ivo Noviana, 2015;15) Kejahatan seksual terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk perkosaan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End child prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang sasing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan

sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Ivo Noviana, 2015;15).

Pelecehan Seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual (Ivo Noviana, 2015;16).

### **5. Konsep anak**

Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia

melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (Rika Saraswati, 2009:1).

Menurut Puspitasari Tian (2011) Anak merupakan entitas yang mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak sebagai generasi yang melanjutkan kehidupan bangsa dan Negara, oleh karena itu dibutuhkan system yang sinergis untuk melindungi hak anak, agar anak dapat tumbuh secara optimal.

Menurut Eka Darma Satria (2015;12) Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya. Anak juga tunas muda dan generasi muda penerus bangsa.

Ditinjau dari viktimologi akan terlihat jelas hak anak sebagai korban asusila, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat 2 “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Dan dalam pasal 1 ayat 15 secara khusus dikatakan bahwa “perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Abdussalan,2016).

#### **6. Konsep Korban**

Menurut Abdussalam dalam Bambang Wahluyo(2014) korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa



korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut peraturan pemerintahan Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun (Bambang Wahlujo, 2014;9-10).

Menurut arif gosita korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi <sup>selalu</sup> diikuti dengan kemunculan korban, eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana. Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.

Peranan korban kejahatan berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilakukan, peran korban tersebut berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab (Arif gosita,2009;143). Seperti pada kasus perkosaan, korban mempunyai peranan dalam terjadinya perkosaan, baik yang secara sadar dilakukan maupun secara tidak sadar.

Tindakan maupun kondisi korban terkadang menjadi stimulus atau daya rangsang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Adanya peranan korban dalam kasus perkosaan tidak lantas menyalahkan pihak korban, tetapi pelaku juga harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. (arif gosita,2009 ; 144-145).

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Eka Darma Satria (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Remaja” mengatakan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja, mulai dari sekedar gurauan yang bersifat seksual serta tidak diinginkan sampai dengan kontak alat vital / kelamin. Kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja terhadap perempuan antara lain; gurauan yang bersifat seksual seperti meraba-raba tubuh si korban, sampai dengan tindakan-tindakan yang melecehkan orang lain dan menyangkut tentang perendahan harkat dan martabat orang lain. Padahal dampak yang dihasilkan sama, meski mungkin dalam kadar yang berbeda.
2. Ratna Sari, dalam penelitiannya yang berjudul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak” Mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Kekerasan seksual salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindak criminal. Pelaku tindak kekerasan seksual melakukannya untuk memuaskan hasratnya secara paksa.

3. Diesmy Humaira (2015), dalam penelitiannya berjudul “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku, Korban dan Kerentanan Pada Anak” mengatakan bahwa Pelecehan seksual anak (Child Sexual Abuse) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungan atau interaksi seksual non-kontak dengan seorang anak oleh orang dewasa. Ini mungkin mengambil beberapa bentuk: penetrasi antara mulut, penis, vulva anus dari anak dan individu lain: kontak disengaja menyentuh alat kelamin, pantat, atau payudara dengan atau tanpa pakaian (tidak termasuk perawatan normal): non-kontak- terhadap paparan pada aktivitas seksual, pembuatan film dan prostitusi.

Hasil kajian motivasi pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak adalah karena adanya faktor psikologi dan faktor sosial yang mendorong pelaku kejahatan secara khusus kekerasan seksual terhadap anak rentan terjadi dimasyarakat.

#### 4. Landasan Teori

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Aktivitas Rutin: Kesempatan dan Kejahatan. Dimana secara tradisional kriminologi sering memfokuskan perhatiannya pada pelaku kejahatan dan pada apa yang memotivasi mereka untuk melakukan kejahatan. Tingkat keterlibatan individu didalam tindakan kejahatan akan ditentukan oleh motivasi kriminal atau “kriminalitas” mereka dan angka

kejahatan dilintas lokasi sosial ditentukan oleh jumlah pelaku yang termotivasi secara kriminal dalam lokasi tertentu.

Motivasi kriminalitas melakukan kejahatan ketika ada kesempatan untuk memainkan suatu peran dalam tindak kejahatan, kesempatan adalah kondisi yang diperlukan agar suatu kejahatan tertentu dapat dilakukan. Teori yang mengembangkan perspektif ini adalah Marcus Felson dan Lawrence Cohen pada tahun 1979. Dimana Felson lebih suka menghubungkan kejahatan dengan fitur sehari-hari masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa setiap orang dapat melakukan paling tidak beberapa kejahatan suatu waktu. Preferensi Felson untuk memandang kriminalitas sebagian besar didistribusikan secara merata diantara masyarakat ini menyebabkan dia mengabaikan kondisi sosial termasuk faktor yang berkaitan dengan ketimpangan sosial ekonomi yang mungkin menciptakan motivasi kriminal yang lebih kuat pada sebagian orang ketimbang orang yang lain (J. Robert Lilly, 2015).

Sebagaimana suatu reaksi kimia tidak dapat terjadi tanpa pencampuran semua unsur-unsur yang diperlukan. Sebuah peristiwa kejahatan tidak hanya menyangkut satu orang yang ingin melakukan kejahatan namun juga kesempatan untuk melakukan keinginan jahat tersebut. Dalam artikel klasiknya bersama Lawrence Cohen, Felson mencatat bahwa “ setiap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan minimal membutuhkan seorang pelaku dengan keinginan kriminal dan kemampuan melakukan keinginan tersebut.” Dengan kata lain suatu kejadian kriminal membutuhkan “pelaku yang memiliki motivasi” dan punya kesempatan melaksanakan motivasi ini. Tindak kejahatan ini mengandung tiga unsur yaitu:



1. Pelaku yang termotivasi : orang yang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk melakukan tindak kejahatan. Kebanyakan teori kejahatan tradisional menjelaskan mengapa sebagian orang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan, mereka tidak meneliti elemen kesempatan kriminalitas yang melibatkan target atau penjaga.
2. Target yang cocok : orang atau objek yang akan diambil atau dikuasai oleh pelaku. Kejahatan tidak dapat terjadi tanpa korban yang cocok, kecocokan berarti menarik perhatian pelaku.
3. Ketidak cukupan pengawasan terhadap pelanggaran: penjaga yang bisa berupa teman, atau keluarga, personel keamanan, memungkinkan terjadinya tindak kejahatan.

Premis dari teori ini adalah bahwa aktivitas-aktivitas rutin keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola viktimisasi. Sehingga makna dari aktivitas rutin adalah pergerakan yang berlangsung terus-menerus dan wajar dilakukan seperti aktivitas-aktivitas pekerjaan dan waktu luang, yang dilakukan karena termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebanyakan dari aktivitas-aktivitas ini muncul dan dilakukan diluar rumah tempat dimana para pelaku aktivitas tersebut mempunyai kemungkinan yang besar untuk berinteraksi dengan pelaku kejahatan. Hal yang sangat berkait dengan *teori aktivitas rutin* adalah pendekatan gaya hidup. Sebagai contoh, menghabiskan waktu pada tempat-tempat umum, khususnya pada malam hari. Cohen dan felson (1979) menunjukkan bahwa ilakukannya aktivitas jauh dari rumah sangat terkait dengan bertambahnya tingkat kejahatan seperti pembunuhan, kejahatan seksual, pencurian dan lain-lain.

Salah satu bentuk teori ini adalah kejahatan kekerasan seksual yang dapat dipelajari melalui perspektif aktivitas rutin. Belknap (1987) selama 10 tahun menganalisis tentang korban kekerasan seksual secara signifikan berkaitan dengan waktu tertentu yakni malam hari, musim panas, aktivitas diluar rumah pada waktu korban berangkat ke sekolah dan itu merupakan variabel terkait yang konsisten dengan teori aktivitas rutin.

#### 5. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam suatu masalah tertentu.

Kerangka teoritis disusun melalui telaah literature, merupakan logical construc yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan, dengan demikian suatu fenomena dapat dijelaskan (Silalahi,2006;10).

### Gambaran Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

## 6. Konsep Operasional

Adapun Konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep motivasi Kejahatan merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan tertentu. Secara umum memberikan gambaran bahwa karakteristik dari motivasi adalah wilayah yang berfungsi mengaktifkan perilaku. Pengertian Motivasi menurut para ahli antara lain:
  - a. Pengertian motivasi yang dirumuskan oleh Terry G. adalah keinginan yang terdapat pada diri seorang individu yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan, tingkah laku atau perilaku.
  - b. Sedangkan Stooner mendefinisikan bahwa motivasi adalah suatu hal yang menyebabkan dan yang mendukung tindakan atau perilaku seseorang (Mizan Andesta, 2016;10).
2. Konsep Pelaku Kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Penjahat sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan secara social kriminologis, yang masing-masing paradigma merumuskannya secara berbeda-beda. Maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan akan disebut sebagai penjahat.
3. Konsep Kejahatan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan dan ini bisa terjadi kepada siapa saja terutama kepada wanita dan ini ada beberapa tindakan pelecehan seksual yang berupa tindakan lisan, fisik, dan isyarat berupa seksual atau tindakan perilaku apapun yang masih menyangkut



seksual dan ini merupakan tindakan yang membuat orang merasa tidak nyaman karena merasa di permalukan atau terintimidasi dan ini merupakan tindak tidak sopan (Humaira,2015;14).

4. Konsep Kejahatan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas umur yang di tetapkan oleh Negara yang bersangkutan di mana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dan anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (Noviana,2015;15).
5. Konsep Anak, masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa dan belum berumah tangga (melaksanakan pernikahan) sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangan siuran pendapat di antara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah beberapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak (Batara Imawan,2016;15).
6. Konsep korban menurut Abdussalam didalam Bambang Wahlujo(2014) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara menggunakan data dan mengklarifikasikannya sehingga dapat di peroleh sebuah analisa terhadap masalah yang di hadapi. Menurut Masri Singarimbun (1985:41) metode kualitatif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena sosial tertentu dalam masyarakat. Menurut Bogdan Dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moloeng, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

Berdasarkan data kualitatif tersebut peneliti mencoba mendeskripsikan fakta-fakta pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang di selidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Sementara itu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Dan lihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Peneliti ini

tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variable-variabel yang diteliti. Penelitian semacam ini sering dilakukan oleh pejabat-pejabat guna mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam melakukan tugasnya (Bungin,2007;68).



## B. Jenis-jenis Metode Penelitian Kualitatif

### 1. Fenomenologi

Merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan didalamnya. Fenomenologi memiliki dua makna yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian, yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan.

### 2. Etnografi

Merupakan metode penelitian yang melihat kaji bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat dan bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep yang menjadi landasan penelitian, yaitu aspek budaya (antropologi) dan bahasa (linguistic), dimana bahasa dipandang sebagai system penting yang berada dalam budaya masyarakat.

### 3. Studi Kasus

Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan system yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.

### 4. Metode Historis

Merupakan penelitian yang memiliki focus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data tersebut bisa



diperoleh dari berbagai catatan bersejarah, artifak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat di pertanggung jawabkan kebenaran persaksiannya.

#### 5. Metode Teori Dasar

Merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori.

Adapun metode yang digunakan adalah metode Studi Kasus. Dimana meneliti suatu kasus atau fenomena yang ada didalam masyarakat dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi.

#### C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan penelitian ini dilakukan di kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kecamatan Bangko Pusako. Karena di kecamatan Bangko Pusako merupakan salah satu tempat maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian tentang Motivasi bagi pelaku dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

#### D. Infoman dan Key Informan

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan informan dan key informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain key informan, informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan permasalahan pokok penelitian. Peneliti memanfaatkan informan dan key informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan yang lebih lanjut tentang pelaku

pelecehan seksual terhadap anak. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan dan permasalahan tersebut. Sedangkan Key informan adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang objek yang diteliti.

Menurut Suyanto (2005;171-172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu.

1. Informan kunci dan Key informan merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti dalam penelitian ini. Disini peneliti menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu:
  - a. Informan kunci dan key informan adalah Pelaku pelecehan seksual, korban pelecehan seksual.
  - b. Informan Utama adalah keluarga pelaku, keluarga korban, Tokoh masyarakat, dan teman pelaku.

Tabel II.1 Informan dan Key Informan

| NO | NARASUMBER       | INFORMAN | KEY INFORMAN |
|----|------------------|----------|--------------|
| 1  | Pelaku           |          | 2 Orang      |
| 2  | Keluarga Pelaku  | 2 Orang  |              |
| 3  | Korban           |          | 2 Orang      |
| 4  | Keluarga Korban  | 2 Orang  |              |
| 5  | Tokoh Masyarakat | 2 Orang  |              |
| 6  | Teman Pelaku     | 2 Orang  |              |
|    | Jumlah           | 8        | 4            |

Sumber :Modifikasi penulis, 2021

#### E. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Sumber

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data gabungan dari.

- a. Data primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data primer ini merupakan unit analisis utama yang dipergunakan dalam kegiatan analisis data.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sementara data sekunder umumnya

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa data-data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, arsip, literature dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan pokok yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari narasumber utama. Upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian. Pada tahap awal dan tahap pengembangannya dilakukan dengan wawancara secara random sampai diperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, pemilihan informasi pada tahap awal didasarkan atas subjek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data.

## F. Tehnik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data untuk mendapatkan standar data yang diperlukan dan data yang valid, maka dalam peneliti harus mengetahui tehnik pengumpulan data yang baik (Sugiyono,2007;224). Dalam poses penelitian ini, peneliti akan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan



dialog (Tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung (Djumhur dan M.Surya,1985). Wawancara dilakukan secara mendalam, dengan berpedoman pada pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu antara satu rangkaian pertanyaan dengan pertanyaan lain yang saling berhubungan atau Tanya jawab langsung kepada informan dan key informan. Pertanyaan tidak harus terpaku pada pedoman wawancara, tetapi dapat berkembang sesuai jawaban atau tanggapan informan.

## 2. Pengamatan/Observasi

Dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan terhadap fenomena atau gejala yang dipandang relevan (berkaitan) dengan masalah penelitian guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya (siahan,2002;2-10).

## 3. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang dipergunakan pada takhnik ini, disesuaikan dengan sumber-sumber data yang dibutuhkan. Misalnya dari buku-buku, majalah, Koran, artikel, maupun tulisan ilmiah tidak melebur dalam arti yang sesungguhnya.

## 4. Dokumentasi

Adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan

pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat konteks rekaman peristiwa tersebut.

Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena:

- Merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong
- Berguna sebagai bukti untuk pengujian
- Sifatnya alamiah sesuai konteks, lahir dan berada dalam konteks tidak dibuat-buat
- Tidak bersifat reaktif
- Hasil konteks analisis akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki atau diteliti.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Seperti yang dinyatakan oleh Nawawi dan Martini Hadari (penelitian terapan(1993), bahwa analisis kualitatif digunakan untuk menyelesaikan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian dereduction dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi (*reduction*) dan interpretasi (*interpretation*) data yang terkumpul ditulis dalam bentuk transkrip, kemudian dilakukan pengategorikan dengan melakukan reduksi data yang terkait, kemudian dilakukan interpretasi yang mengarah pada fokus penelitian.

Analisa data ini merupakan proses penelahan, pengelompokan data dan hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan dan temuan peneliti. Selanjutnya, data digunakan untuk mendiskripsikan secara cermat dan mendalam, untuk melihat segala persoalan menyangkut realitas atau fenomena pelecehan seksual terhadap anak.



## H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.I Jadwal Penelitian Tentang Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak.**

| No | JenisKegiatan                      | Bulan, Minggu dan Tahun 2020 |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |
|----|------------------------------------|------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|
|    |                                    | Agustus                      |   |   |   | September |   |   |   | Oktober |   |   |   | November |   |   |   | Desember |   |   |   | Januari |   |   |   |
|    |                                    | 1                            | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Penyusunan Usulan Penelitian       | X                            | X | X |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |
| 2  | Seminar Usulan Penelitian          |                              |   |   | X |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |
| 3  | Perbaikan Usulan Penelitian        |                              |   |   |   |           |   | X | X | X       | X |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |
| 4  | Survei lapangan                    |                              |   |   |   |           |   |   |   |         |   | X | X |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |
| 5  | Pengolahan dan Analisis Data       |                              |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   | X | X        |   |   |   |         |   |   |   |
| 6  | Konsultasi Bimbingan skripsi       |                              |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   | X | X       |   |   |   |
| 7  | Ujian Skripsi                      |                              |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         | X |   |   |
| 8  | Revisi dan Pengesahan Skripsi      |                              |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |
| 9  | Penggandaan dan Penyerahan Skripsi |                              |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |

Sumber: *Modifikasi Penulis 2021*



## I. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari proposal yang di bagi menjadi 3 bab dan masing-masing bab memiliki kriteria antar satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

: Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN**

: Pada bab ini berisikan Konsep Motivasi Kejahatan, pelaku kejahatan, kejahatan seksual, kejahatan seksual terhadap anak, anak, korban, Landasan teori, Kerangka pemikiran, Konsep Operasional.

### **BAB II : METODE PENELITIAN**

: Dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tentang Tipe penelitian, Lokasi penelitian, Key Informan dan Informan, Jenis dan Sumber data, Teknik Analisa Data, Jadwal dan Waktu Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

: Di dalam bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

: Dalam hal ini akan di uraikan hasil-hasil dari penelitian dan hasil pembahasan.

## **BAB VI : PENUTUP**

: Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan didalam bab-ab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



## **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku

- Abdussalam, H.R., 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Edisi Revisi, Jakarta, PTIK.
- Bungin, Burhan, 2007, *Metode penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar.
- Darma, Weda Made, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif, 2009, *victimologi, Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Lilly, J Robert, 2015, *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*, Jakarta, PERNADAMEDIA Grup.
- Mustofa Muhammad, 2010, *Kriminologi*, Edisi Kedua, Bekasi, Sari Ilmu Pratama.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang, PT. Aditya Bakti.
- Silalahi, Ulbert, 2006, *Metode penelitian sosial*, Bandung, Unpar Press
- Wahluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

## Skripsi dan Jurnal

- Andesta Mizan, 2016, Skripsi, *Motivasi Narapidana Terhadap Perilaku Kejahatan*, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri AR-Raniry.
- Dwi Kristiani, Ni Made, 2014, Journal, *Kejahatan Kekerasan Seksual ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Vol. 7. No. 3. Bali, Magister Hukum Udayana.
- Faturochman, 2002, journal, *Dampak psikologis Perkosaan*, Vol. 01. No. 1, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Humaira Diesmy, 2015, Joernal, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Vol.12, No.2, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Humaira, 2015, journal. *Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual dan pentingnya Seks Education*, Vol.1, No.1. Jakarta.

- Imawan Bataro, 2016, Skripsi, *Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak*, Makasar, Universitas Hasanudin.
- Noviana, Ivo, 2015, Journal, *Kekerasan Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa, Vol. 01. No. 1, Jakarta.
- Ricardo, Achmad, 2016, Journal, *Karakteristik Pelaku Pelanggaran Pelecehan Seksual*, Vol. 22. No. 60, Bandar Lampung, Rumah Sakit Imanuel Way Halim.
- Rosadi, 2015, Skripsi, *Perkosaan terhadap Anak dibawah Umur yang Memiliki Keterbelakangan Mental, Studi kasus Polsek Peranap*, Pekanbaru, Fisipol, Universitas Islam Riau.
- Satrian Eka Darma, 2017, Joernal, *Tinjauan Sosiologis penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual terhadap anak Oleh Remaja*, Vol.1, No. 2, Tanjung Pinang Universitas Maritim Raja Ali Hasi.
- Supomo, Ari Sasongko, 2014, Journal, *Motivasi dalam Kasus Perkosaan*, Vol. 6. No. 2, Semarang, UNIKA.
- Zulkarnain, 2016, Journal, *Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 06. No. 01, Cianjur, Universitas suryakencana.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### A. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut di pimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama di dirikan Belanda di tanah putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1880. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolernya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901.

Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir di gabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 di tetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

##### a. Geografi

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km<sup>2</sup> atau 888.159 hektar, terletak pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur. Batas Kabupaten Rokan Hilir :

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatra Utara
- Sebelah Timur dengan Kota Dumai

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilo meter dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Propinsi Riau.



### ***Peta Kabupaten Rokan Hilir***

#### **b. Pemerintahan**

Jumlah penduduk Rokan Hilir sebanyak 290.004 jiwa, yang dengan pesukuannya Melayu, Jawa, Batak dan Cina. Di ikuti oleh suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan dan pegawai negeri.

#### **c. Perekonomian**

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Rokan Hilir. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha, pada tahun 2001, dengan hasil 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Rokan Hilir juga memproduksi berbagai komoditas seperti Sawit, getah, kelapa, coklat,

cabai, dan berbagai tanaman lainnya. Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang di pelihara antara lain kambing, sapi, ayam, dan itik. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan, antara lain produksi hutan terbatas seperti hutan lindung, hutan konversi dan hutan margasatwa.

### **B. Kecamatan Bangko Pusako**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan wilayah terdiri dari Desa Bangko kiri, Desa bangko kanan, Desa bangko mukti, Desa bangko bakti, Desa bangko jaya, Desa bangko makmur, Desa bangko sempurna, Desa Bangko masraya, Desa bangko permata, Desa Bangko Pusaka, Desa Bangko Balam, Desa Bangko Lestari, Desa Pematang Damar, Desa pematang Ibul, Desa sungai manasib, dan desa teluk bano.



**Tabel IV.I: Jumlah Penduduk Kecamatan Bangko Pusako Menurut  
Desa/Kelurahan Tahun 2015-2019**

| <b>NO</b> | <b>Desa/Kelurahan</b> | <b>Jumlah</b> |      |
|-----------|-----------------------|---------------|------|
| 1         | Bangko Kiri           | 2.122         | Jiwa |
| 2         | Bangko Kanan          | 2.356         | Jiwa |
| 3         | Bangko Mukti          | 2.549         | Jiwa |
| 4         | Bangko Bakti          | 4.726         | Jiwa |
| 5         | Bangko Jaya           | 4.222         | Jiwa |
| 6         | Bangko Makmur         | 779           | Jiwa |
| 7         | Bangko Sempurna       | 6.146         | Jiwa |
| 8         | Bangko Masraya        | 2.001         | Jiwa |
| 9         | Bangko Permata        | 5.999         | Jiwa |
| 10        | Bangko Pusaka         | 3.338         | Jiwa |
| 11        | Bangko Balam          | 1.390         | Jiwa |
| 12        | Bangko Lestari        | 4.733         | Jiwa |
| 13        | Pematang Damar        | 2.511         | Jiwa |
| 14        | Pematang Ibul         | 4.555         | Jiwa |
| 15        | Sungai Manasib        | 4.332         | Jiwa |
| 16        | Teluk Bano            | 4.069         | Jiwa |

*. Sumber: Kantor Camat Bangko Pusako, 2020*

Luas wilayah Kecamatan Bangko Pusako menurut data Kecamatan adalah seluas 732.51 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Bangko Pusako memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bagan Senembah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimba Melintang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pekaitan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku, Keluarga Pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan beberapa teman pelaku. Wawancara di lakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu oleh pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan yang di wawancara pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

Sebelum penelitian berlangsung, penelitian melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

##### a. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan yaitu dilakukan dengan wawancara tidak struktur terhadap nara sumber yaitu dengan keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, dan teman pelaku yang menjadi informan dalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara yang di lakukan secara tidak terstruktur di lakukan terhadap pelaku, dan korban yang menjadi key informan. Selanjutnya yaitu dengan penggunaan sumber data yang tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan di teliti dan dibahas pada bab V ini.

## b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian ini, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara di mulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan di mulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

## 2. Pelaksanaan Penelitian

Peneliti mengawali penelitian ini dengan mencari data tentang pelaku pelecehan seksual terhadap anak di kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Maka peneliti langsung melakukan penelitian terhadap informan yaitu keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan teman pelaku yang masing-masing berada di tempat kediamannya. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan wawancara sebagai berikut:



Tabel V.II: Waktu dan Tempat Wawancara

|                 | Subjek Penelitian | Tanggal         | Lokasi Wawancara |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>Key</b>      | Pelaku            | 27 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
| <b>Informan</b> | Korban            | 27 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
|                 | Pelaku            | 30 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
|                 | Korban            | 30 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
| <b>Informan</b> | Keluarga pelaku   | 27 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
|                 | Keluarga Korban   | 27 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
|                 | Keluarga Pelaku   | 30 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
|                 | Keluarga Korban   | 30 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
|                 | Tokoh Masyarakat  | 27 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
|                 | Tokoh Masyarakat  | 30 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
|                 | Teman Pelaku      | 28 oktober 2020 | Di Rumahnya      |
|                 | Teman Pelaku      | 30 oktober 2020 | Di Rumahnya      |

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2021*

## B. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini berfokus terhadap motivasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di kecamatan Bangko Pusako. Beberapa pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada subjek sebagai berikut :

### a. Pertanyaan kepada Key Informan

#### 1) Pelaku pelecehan seksual

- Apakah saudara yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut?
- Mengapa saudara melakukan pelecehan seksual tersebut?
- Sudah berapa kali anda melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut?
- Bisa kah anda menceritakan kejadian pada saat saudara melakukan pelecehan terhadap anak ini?

#### 2) Korban

- Apakah benar adik korban dari pelecehan seksual?
- Apakah adik kenal dengan pelaku pelecehan seksual?
- Sudah berapa kali adik di lecehkan oleh pelaku tersebut?
- Bisakah di diceritakan kejadian pada saat pelaku melakukan pelecehan tersebut?
- Apakah ada ancaman dari pelaku sehingga tidak berani mengadu ke pada orang tua?

b. Pertanyaan kepada Informan

1) Keluarga pelaku

- Apakah reaksi ibu atau pendapat ibu tentang pelecehan seksual yang dilakukan anak ibu?
- Kapan ibu mengetahui bahwasanya anak ibu menjadi pelaku pelecehan seksual tersebut?
- Bagaimana perilaku pelaku terhadap keluarga?
- Apakah ada hubungan persaudaraan pelaku dengan korban?

2) Keluarga Korban

- Sudah berapa lama bapak tinggal di sini?
- Apakah bapak mengenal pelaku?
- Bagaimana perasaan bapak bahwasanya anak bapak di lecehkan oleh pelaku?
- Kapan bapak mengetahui bahwasanya anak bapak menjadi korban pelecehan tersebut?
- Apakah anak bapak mengalami trauma atau semacamnya?
- Apakah ada hubungan pelaku terhadap keluarga bapak?
- Apakah ada perdamaian terhadap keluarga pelaku dan keluarga bapak bahwasanya untuk meringankan masa tahanan pelaku tersebut?

3) Tokoh Masyarakat

- Apakah bapak mengetahui atau mendengar kejadian yang ada di lingkungan bapak?

- Apakah bapak mengenal pelaku dan mengetahui keseharian pelaku?
  - Apa reaksi bapak terhadap pelaku
  - Apa harapan bapak kepada pelaku dan korban?
- 4) Teman Pelaku
- Apakah saudara teman dari si pelaku?
  - Bagaimana keseharian pelaku?
  - Apakah saudara mengetahui sifat dari si pelaku?
  - Apa tanggapan saudara terhadap pelaku melakukan pelecehan seksual?

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat. Di bawah ini tertera biodata singkat para responden, berikut rangkumannya.

1. Andrianto (pelaku pelecehan)

Umur 26 tahun, dalam masa tahanan andrianto di tahan selama kurang lebih satu tahun. Andrianto sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang membuat andrianto melakukan pelecehan tersebut di karenakan terpancing dari menonton video porno, berikut penuturan Andrianto:

Andrianto, umur 26 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sehari-hari petani kelapa sawit. Iya saya adalah orang yang melakukan pelecehan terhadap “Yuni” anak tetangga saya. Saya melakukan kejadian ini di karenakan saya terpancing dari menonton video porno, dan baru pertama kalinya saya melakukan hal ini. Awal mula kejadian si yuni lagi di rumah bersama abangnya yang salah satu teman dekat saya juga, mereka tinggal berdua di rumahnya karena orangtua mereka pergi ke medan ada acara keluarga. Biasanya saya kalau tidak ada kerja saya main-main kerumah si yuni main playstation bersama abangnya, pada saat saya lagi main playstation bersama abangnya di situ saya melihat yuni lagi baring dikamarnya, saya melihat yuni karena pintu kamarnya tidak di tutup, iya saya melihat yuni lagi



baring dikamarnya dan dia sedang memakai celana pendek serta memakai baju kaos biasa, pada saat saya melihatnya di situ saya merasa terangsang karena melihat yuni ini memakai celana pendek, karena saya teringat video porno yang saya tonton kemaren jadi saya merasa ingin melakukannya. Kejadian ini secara tiba-tiba saja dan saya pun memulai aksi dengan menyuruh abang dari korban tersebut untuk membeli es di warung sebagai alasan saya untuk mendekati ke yuni tersebut. Jarak kedai es tersebut lumayan jauh karena di dekat rumahnya tidak ada yang jualan es, maka dari itu saya berfikir bahwasanya kalau membeli es dengan jarak yang agak jauh pasti lama, pada saat abang si yuni ini mau membeli es di situ lah saya beraksi dengan secara tiba-tiba masuk ke kamar si yuni dan melakukan aksi saya, awalnya saya mau melakukan hubungan intim, di karenakan saya juga agak takut was-was maka dari itu saya Cuma meraba-raba alat kelamin si yuni ini bang, dan saya pun mengancam dengan memberitahu bahwasanya kalau mengadu kejadian ini kamu akan sengsara saya bilang seperti itu terhadap yuni bang.

Berdasarkan analisis penulis yang didapatkan dari *key informan* Andriyanto bahwa: Dari hasil pengakuan pelaku kepada saya bahwasanya dia melakukan pelecehan tersebut di karenakan efek dari melihat video porno. Dan tersangka pun melakukan pengancaman terhadap korban sehingga korban takut untuk mengadu kepada orang tua nya.

Hasil wawancara penulis dengan *Key informan* yang ke dua yaitu “Yuni” selaku korban pelecehan seksual. Di mana peneliti melakukan wawancara di tempat kediaman si korban pada tanggal 27 Oktober 2020. Berikut Keterangannya:

Nama saya Yuni aprilia, saya berumur 14 tahun, dan saya masih sekolah kelas 2 SMP. Iya saya adalah korban pelecehan seksual dari abang tetangga saya sendiri. Iya saya kenal dengan pelaku, saya di perlakukan seerti itu baru pertama kalinya sama ang andrianto itu. pada saat kejadian itu saya berumur 10 tahun, memang abang andrianto (pelaku) sering main kerumah, main ps sama abng saya makanya saya pun sudah terbiasa juga ngelihat merekain main ps, pada saat kejadian saya tidak tau abng saya ke mana soalnya saya berada di kamar main hp waktu itu, dan pintu pun tidak saya tutup saya biarkan terbuka karena sudah terbiasa terbuka bebas. Pada saat bang andrianto (pelaku) masuk kamar saya, saya juga kaget kenapa dia tiba-tiba masuk ke

kamar terus menutup pintu, terus saya sempat bertanya kenapa abng masuk kamar aku, kemudian bang andrianto(pelaku) tidak menjawab tiba-tiba dia langsung memeluk aku, kemudian aku kaget dan berteriak terus, bang andrianto tersebut menutup mulut saya dengan tangannya kemudian tangan satunya lagi mau membuka celana aku sambil ngomong “udah gak usah takut jangan teriak nanti kamu aku cekek” dari situ aku pun takut dan diam aja, terus dia memegang alat kelamin aku dengan memasuki jarinya ke dalam alat vital saya aku pun menangis, dan bang andrianto pun mengancam jangan bilang sama siapapun nanti hidup aku terancam katanya. Saat kejadian itu aku gak berani mengadu sama siapapun karena aku takut.

Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap korban yang bernama Yuni aprilia, dapat di simpulkan bahwa: korban sangat trauma bahkan tidak berani mengadu kepada orang tua nya dikarenakan takut di ancam oleh pelaku.

Hasil wawancara ke tiga dengan *Informan* selanjutnya dengan orangtua pelaku pelecehan seksual yaitu Ibu “Sri Ningsih” pada tanggal 27 oktober 2020 di mana peneliti melakukan wawancara di kediaman ibu sri berikut keterangannya:

Nama saya Sri Ningsih usia 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga, iya saya ibunya dari Andrianto (pelaku), reaksi ibu saat mendengar bahwasanya anak ibu melakukan hal ini (pelecehan) ibu sangat terkejut sekali sampai-sampai waktu itu ibu pingsan, ibu tidak menyangka anak ibu melakukannya, padahal anak ibuk (Andrianto) sering bekerja dengan bapak yuni (korban), ibu mengetahui kasus ini setelah ada beberapa orang polisi datang ke rumah ibu pas disitu ibu kaget kenapa ada polisi ini ada apa emangnya di situ ibu kaget, pas ibu Tanya sama pak polisinya ini ada apa kata polisi kami mau mencari andrianto(pekaku), terus ibu tanya ada apa dengan anak saya, kemudian polisi itu menceritakan tentang anak ibu kan di situlah ibu merasa kaget syok terus ibu pingsan, pada saat polisi di rumah ibu, anak ibu tidak dirumah dia bekerja memanen sawit yang tidak jauh dari rumah, tanggapan ibu ya kalau untuk anak ibu ya ibu juga tidak menyangka kenapa anak ibu berbuat seperti itu dan ibu pun pasrah kalau anak ibu ditangkap polisi, karena dia (andrianto) sudah berbuat yang tidak tidak dan biar dia jera dan merasakan hukuman yang telah dia perbuat.

Berdasarkan Analisi penulis dari wawancara terhadap orang tua pelaku yang bernama Sri Ningsih, dapat di simpulkan bahwa: Orang tua dari pelaku ini sangat

terkejut dengan anaknya sendiri yang melakukan kejahatan pelecehan seksual ini dan orang tua pelakupun pasrah bahwa anaknya di tangkap agar mempertanggung jawabkan kelakuannya yang tidak pantas.

Hasil wawancara ke empat dengan *Informan* selanjutnya dengan orangtua korban (Yuni) yaitu bapak “Ahmad Zainudin” di mana peneliti melakukan wawancara di kediaman bapak Ahmad pada tanggal 27 oktober 2020. Berikut keterangannya:

Nama bapak Ahmad Zainudin, usia 49 tahun, Agama islam, pendidikan terakhir SMA, dan pekerjaan bapak sehari-hari petani kelapa sawit. Bapak tinggal di sini sudah lama sekali cuma bapak lupa sudah berapa tahun. Iya bapak sangat mengenal si andri (pelaku) sangat kenal dekat. Bapak sangat tidak menyangka bahwasanya si andrianto (pelaku) melakukan kejahatan sebegini, bapak sangat kecewa sekali padahal andrianto (pelaku) sendiri sudah bapak anggap anak sendiri karena dia baik mau menolong bapak memanen sawit, kalau di mata bapak dia anaknya baik ya tapi bapak juga gak tau kalau di luar seperti apa sifatnya, kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, sekarang pelakunya sudah bebas, sebenarnya blom bebas cuma bapak juga kasian karena dia anak satu-satunya dia pun orang nya kurang mampu bahkan jadi tulang punggung keluarga, maka itu bapak melakukan perdamain saja sama orang tua nya untuk di ringankan masa tahanannya kurang lebih satu setengah tahun kalau tidak salah bapak dia di tahan. Untuk anak bapak sendiri dia sangat trauma ya waktu itu bahkan pas sehari setelah kejadian bapak pulang sama ibu dari medan itu anak bapak tidak mau keluar dari kamarnya, paling Cuma keluar untuk makan dan gak mau sekolah, dia bilang saya lagi sakit pak demam katanya begitu, tapi pas keesokan harinya dia merasa kesakitan, tapi dia belum mau cerita sakit apa, lama kelamaan bapak bujuk tanyakan dan dia pun cerita bahwasanya alat vitalnya sakit, terus bapak Tanya kenapa, terus anak bapak menjawab kemarin bang andrianto (pelaku), jahat buka celana saya terus jarinya dimasuki kedalam alat vital saya pak dia bilang begitu, kemudian bapak tanya lagi kenapa tidak kasi tau sama abang mu, dia bilang saya takut pak di ancam. Saya pun jadi syok dari situlah bapak melapor ke kepolisian polsek dekat sini untuk mencari andrianto pelaku tersebut.

Berdasarkan Analisis penulis dari wawancara terhadap orang tua korban yang bernama Ahmad Zainudin, dapat disimpulkan bahwa: Pelaku sangat baik dimata



bapak Ahmad, tetapi dari kebaikan itu ada sisi buruknya sehingga anak dari bapak Ahmad sendiri menjadi korban pelecehan seksual yang di lakukan oleh tetangganya atau orang yang sudah di anggap keluarga oleh orangtua korban.

Hasil wawancara penulis dengan *Informan* yang ke lima terhadap tokoh masyarakat yaitu Ketua RT Bapak “Isaf” Di mana peneliti melakukan wawancara di kediaman ketua RT pada tanggal 27 oktober 2020. Berikut keterangannya:

Bapak Isaf selaku ketua RT di tempat lokasi kejadian pada waktu itu, nama saya Isaf Julianto, umur 46 tahun, pendidikan terakhir SMA sederajat. Sudah menjadi ketua RT selama 3 tahun, keseharian saya bekerja sebagai pekerja bangunan, saya mendengar adanya kasus pelecehan yang dilakukan oleh salah satu warga terhadap anak tetangganya. Jadi pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku, ada salah satu warga yang datang kerumah saya dan melaporkan kejadian ini kepada saya, dan saya pun bergegas pergi kerumah pelaku, untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Saat itu juga saya bertanya kepada pihak kepolisian yang melakukan penjemputan dan ternyata benar pelaku melakukan kejahatan tersebut. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai pemanen sawit bahkan pelaku juga bekerja di perkebunan sawit saya, dan saya mengetahui bahwasanya pelaku ini seorang yang pendiam dan tidak banyak bicara dan selama ini pelaku baik terhadap saya dan juga masyarakat lainnya, tapi entah mengapa pelaku bisa melakukan kejahatan ini saya pun heran, dan untuk korban saya sangat prihatin bahwasanya dia masih kecil sudah di perlakukan seperti itu, dan semoga korban baik-baik saja dan tertangkapnya pelaku semoga diberikan hukuman yang setimpa sehingga pelaku ini sadar dan jera akan kejahatan yang dia lakukan ini.

Dari analisis penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis terhadap ketua RT bahwa: Ketua RT mengatakan bahwa dia terkejut dan heran terhadap pelaku padahal pelaku ini orangnya sangat pendiam. Dan pelaku harus di hukum setimpa agar pelaku merasakan jeranya.



Hasil wawancara penulis yang ke enam dengan *Informan* selanjutnya dengan teman pelaku yaitu “Azmi” di mana peneliti melakukan wawancara di kediamannya pada tanggal 28 oktober 2020. Berikut keterangannya:

Nama saya Azmi, usia 28 tahun, pendidikan terakhir S1 sarjana pendidikan, pekerjaan belum bekerja. Saya adalah teman dekat pelaku sejak dari SMP, saya sangat dekat sama pelaku, keseharian saya bersama pelaku terkadang kami mancing, selain itu kebiasaan kami nongkrong di warung kopi, kadang main main kartu domino gitu aja sih keseharian kami. Menurut saya sifat dari pelaku ya orang nya asik agak pendiam, kadang suka jail juga sama teman, saya tidak menyangka kalau andrianto (pelaku) melakukan hal seperti itu (pelecehan), padahal dia orangnya sangat asik dan pendiam. Saya juga pernah memergoki pelaku, dia pernah nonton film porno gitu di hp nya sebelum kejadian ini, pas saya pergoki dia langsung matikan hp nya dan tertawa gitu saja. Mungkin gitu aja sih yang saya tau tentang dia.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara terhadap teman pelaku yang bernama “Azmi” dapat di simpulkan bahwa : Teman pelaku Azmi mengatakan bahwa pelaku orangnya sangat asik dan juga pendiam, tetapi dia pernah memergoki pelaku menonton film porno di hp nya, dan mungkin dari situ bahwasanya pelaku mempunyai hasrat untuk melakukan pelecehan ini di karenakan pengaruh dari nonton film porno di hp nya tersebut.

Hasil wawancara yang ke dua terhadap *Informan* dan *Key informan* di mana peneliti melakukan wawancara di kediaman para responden. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat dan memberikan beberapa pertanyaan yang sama dengan responden yang pertama. Di bawah ini tertera biodata singkat para responden, berikut rangkumannya.

### 1. JE (pelaku pelecehan seksual)

JE adalah pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang melakukan aksinya di kecamatan bangko pusako didesa seimanasib. Keseharian pelaku bekerja diperkebunan sawit milik orang di desa seimanasib tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku (JE), mengatakan bahwa :

JE, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sehari-hari tukang panen sawit. Benar saya pelaku pelecehan seksual pada waktu itu, saya melakukan kejahatan ini karena saya sakit hati kepada orang tua korban bang, yang membuat saya sakit hati adalah karena ibu dari korban sering memarahi saya padahal gara-gara masalah kecil. Pernah sekali saya di marahi oleh ibu korban karena beberapa buah sawit ketinggal di kebun di ujung dan sawit lainnya sudah di jual gara-gara itu saya di marahi oleh ibu korban, di tambah lagi 2 hari sesudah kejadian sawit yang tinggal kemarin saya di pecat oleh bapak dari sikorban dari situ sakit hati saya bertambah. Setelah beberapa hari saya di pecat di situ saya mau merencanakan aksi saya saya pantau terus anaknya karena jarak rumah saya dengan korban tidak lah jauh hanya beberapa meter saja. Pada saat orang tua si korban pergi ke pasar untuk berbelanja, anak nya tinggal sendiri di rumah dari situlah tanpa berfikir panjang saya langsung masuk kerumahnya yang tidak di tutup oleh anaknya dan langsung saya seret ke kamar si korban dengan menutup mulutnya dengan tangan saya sebelum saya tutup dengan kain, dan saya juga berfikir bahwasanya si korban tidak akan melawan karena si korban masih anak-anak. Dan di situlah saya saya melanjutkan aksi saya dengan melecehkan korban tersebut, tadi nya mau saya perkosa tapi saya juga takut dengan tetangga karena takut kedengaran, mungkin itu aja bang yang bisa saya ceritakan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku (JE) dapat di simpulkan bahwa: pelaku melakukan kejahatan pelecehan seksual ini di karenakan motif dendam atau sakit hati terhadap orangtua korban karena pelaku sering di marahi dan di tambah lagi pelaku di pecat dari pekerjaannya memanen sawit dari orangtua korban.

Hasil wawancara penulis dengan *Key informan* yang ke dua yaitu “Ayu” selaku korban pelecehan seksual. Di mana peneliti melakukan wawancara di tempat kediaman si korban Berikut Keterangannya :

Nama saya Ayu, umur 13 tahun, saya masih sekolah sekarang kelas 1 di SMP,N 2 Bangko Pusako. Iya bang saya korban pelecehan seksual tapi dulu udah lama, saya kenal sama pelaku (JE), saya di lecehkan sama pelaku Cuma sekali, saat pelaku mau melecehkan saya itu orang tua saya tidak ada dirumah, mereka pergi kepasar untuk belanja, sebelum pelaku masuk kerumah itu saya lagi nonton tv bang, kemudian tiba-tiba pelaku masuk gitu aja bang terus saya tanya kenapa bang, dan saya bilang lagi kalaw mau carai bapak, bapak gak di rumah, terus dia langsung aja megang tangan saya dan menyeret saya ke kamar sambil menutup mulut saya kemudian mulut saya di ikat sama kain saya mau teriak tapi dia suruh diam terus kemudian di buka nya celana saya terus di sentuhnya alat vital saya gitu bang, abis tu dia lari dan saya nangis terus nelfon ayah, gitu bang ceritanya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap korban (ayu) dapat di simpulkan bahwa: Korban mengalami trauma dan pada saat di lecehkan si pelaku juga melakukan kekerasan dengan menarik dan menyeret si korban dengan paksa.

Hasil wawancara penulis dengan *informan* yang ke tiga yaitu “Ibu Aisyah” selaku orang tua pelaku pelecehan seksual. Di mana peneliti melakukan wawancara di tempat kediaman ibu Aisyah, berikut keterangannya.

Nama ibu Aisyah, umur ibu 49 tahun, pekerjaan ibu petani, pendidikan terakhir ibu SMA. Iya benar anak ibu melakukan kejahatan pelecehan seksual, ibu punya anak 4 bersaudara sedangkan JE anak ke 2, tanggapan ibu terhadap anak ibu ya bapak sangat marah sekali dan kecewa ya nak, ibu tidak menyangka sekali, punya anak yang akalnya sangat pendek berani nya berbuat hal yang memalukan keluarga. Ibu mengetahui kejadian ini saat orang tua dari si korban datang dan marah-marah sama ibu, dan ibu pun kaget dia mencari anak ibu dan mau melaporkan ke polisi, dan kebetulan anak ibu gak ada di rumah tidak tau pergi ke mana. Di situ orang tua si korban menceritakan semuanya sama ibu dan ibu sangat marah dan langsung ikut bersama orang tua si korban untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, ibu sangat pasrah dengan anak ibu biarlah dia di hukum sesuai kejahatan yang dia perbuat. Kalau perilaku anak ibu di rumah ya gi mana ya, seperti biasa aja,



tapi dia jarang di rumah gak tau ke mana. Hubungan anak ibu dengan korban ya tidak ada cuma dia bekerja memanen sawit milik orang tua si korban.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap orang tua pelaku dapat disimpulkan bahwa : Orang tua dari sipelaku sangat merasa kecewa dan marah akibat ulah dari anak nya sendiri yang melakukan pelecehan terhadap anak ini.

Hasil wawancara penulis dengan *informan* yang ke empat dengan Ibu “Nur lela” selaku orang tua dari korban pelecehan seksual, di mana peneliti melakukan wawancara di tempat kediaman ibu nur lela, berikut keterangan dari ibu nur lela :

Nama ibu Nur lela, usia ibu sekarang 47 tahun, pekerjaan ibu guru honorer, pendidikan terakhir ibu s1. iya benar anak ibu telah menjadi korban pelecehan seksual oleh anak tetangga ibu yang bekerja di tempat ibu. Iya ibu sangat mengenal pelaku karena pelaku bekerja memanen sawit di kebun ibu, ibu mengetahui kejadian ini pada saat ibu pulang sama bapak dari pasar, pada saat itu anak ibu tinggal di rumah sendiri sedangkan abang nya lagi tidak di rumah, pada saat ibu pulang tiba tiba anak ibu nangis dan mengadu ke kami berdua bahwasanya anak ibu mengalami hal yang luar biasa dia di lecehkan oleh JE (pelaku) dan ibu sangat terkejut dan histeris. Anak ibu sangat sangat trauma dan tidak mau masuk sekolah dalam beberapa hari, kemudian ibu bawa anak ibu ke rumah sakit untuk di cek kesehatannya. Hubungan pelaku dengan keluarga kami sih tidak ada cuma dia bekerja aja di kebun kami, untuk perdamaian sih ibu tidak ada ya tapi bapak sepertinya ada untuk meringankan masa tahanan nya mungkin, karena suami ibu orangnya sangat cepat kasian. Mungkin itu saja yang bisa ibu ceritakan ya anak.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap orang tua korban dapat di simpulkan bahwa : dari keterangan si ibu nur lela bahwasanya dia sangat terkejut dan histeris mendengar apa yang di ceritakan oleh anak nya sendiri yang menjadi korban pelecehan.



Hasil wawancara penulis dengan *informan* yang ke lima ya itu bapak “edo” selaku tokoh masyarakat dan tetangga korban pelecehan seksual tersebut, dan berikut keterangannya :

Nama bapak redo panggilan saja edo, usia bapak 40 tahun, pekerjaan bapak kuli bangunan, pendidikan terakhir bapak tamatan SMA. Kalau kejadian pada saat pelaku melakukan pelecehan itu bapak belum tau sama sekali. Tapi bapak tau nya pada saat di rumah si korban itu ramai dan di situ bapak langsung melihat ke sana, untuk pelaku sendiri bapak kenal dengan dia bapak berteman baik dengan orang tua pelaku, keseharian pelaku setau bapak ya di orang nya pekerja keras ya tapi sifat atau lainnya bapak kurang tau sih. Pendapat bapak terhadap pelaku ya kalau bisa jangan di ulangi lagi perbuatan nya kasian korban yang jadi lecehkannya, dia masih anak-anak. Harapan bapak terhadap pelaku seperti yang bapak omongin tadi jangan di lakukan lagi perbuatan nya dan ntuk korban yang sabar selalu berhati hati mungkin itu aja nak.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti terhadap bapak edo dapat di simpulkan bahwa : Bapak edo sangat merasa kasian dan prihatin terhdap korban. Dan memberi saran terhadap pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang di perbuatnya lagi.

HAsil wawancara penulis dengan *Informan* yang ke enam ya itu “eko” selaku teman kerja pelaku pelecehan seksual, berikut keterangannya :

Nama saya Eko syahputra, usia saya 25 tahun, saya bekerja sebagai pemanen sawit, pendidikan terakhir saya SMA. Benar saya teman kerja dari si pelaku, keseharian pelaku ya kadang kalau waktu kerja ya kerja, kalau waktu libur paling dia nongkrong sama kami main batu domino itu aja sih bang, sifat JE menurut saya ya biasa aja sih bang kalau di bilang jail ya jail tapi asik juga, tanggapan saya kepada JE (pelaku) ya saya tidak menyangka aja gitu lo bang padahal dia berteman sama kami biasa- biasa aja tidak aneh aneh memang sih dia sering di marahi oleh keluarga korban karena kerja dia kadang teledor, mungkin gara itu dia sakit hati bg makanya dia berani berbuat seperti itu.

Berdasarkan hasih wawancara penulis terhadap teman dari pelaku yaitu eko syahputra dapat di simpulkan bahwa : Si pelaku memang sering di marahi oleh orang

tua korban di karenakan pelaku bekerja sangat teledor sehingga orang tua korban sering memarahi pelaku.

### C. Analisa

Hasil penelitian berfokus pada motifasi pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak di wilayah kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir. Dalam teori aktifitas rutin terdapat 3 elemen yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan kejahatan, yaitu pelaku yang termotifasi, adanya sasaran yang tepat, dan kurangnya system penjagaan.

Menurut Warshaw dalam Faturochman definisi perkosaan dari sebagian besar Negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun mental.

Menurut Mulyana (1988;4) kasus-kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual yang terjadi bentuknya cukup beragam. Menurut Mulyana W.Kusuma bahwa ada 5 jenis perkosaan yaitu: *Sadistic Rape*(Pemukosaan sadistis), *Anger rape*, *Domination Rape*, *Seductive Rape*, dan *exploitation Rape*.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini di dapatkan dari hasil wawancara penulis terhadap pelaku dan juga hasil pengamatan langsung dilapangan. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Adanya motivasi pribadi

Pelaku yang termotivasi adalah seseorang yang memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Untuk melakukan kejahatan, seseorang pelanggar yang termotivasi harus datang pada tempat yang sama sebagai suatu target yang termotivasi. Adanya motivasi pelaku ini merupakan sumber utama seseorang melakukan kejahatan karena hal ini berasal dari diri manusia tersebut.

- a. Andrianto adalah pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang melakukan aksinya di wilayah kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir. Andrianto bertempat tinggal di desa Sungai manasib Kecamatan Bangko Pusako, keseharian pelaku bekerja di perkebunan sawit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, mengatakan bahwa :

“saya melakukam kejahatan ini di karenakan terpengaruh dari menonton video porno, dan baru pertama kalinya melakukan hal ini. Awal mula kejadian si yuni lagi di rumah bersama abangnya yang salah satu teman dekat saya juga, mereka tinggal berdua di rumahnya karena orangtua mereka pergi ke medan ada acara keluarga. Biasanya saya kalau tidak ada kerja saya main-main kerumah si yuni main playstation bersama abngnya, pada saat saya lagi main playstation bersama abangnya di situ saya melihat yuni lagi baring dikamarnya, saya melihat yuni karena pintu kamarnya tidak di tutup, iya saya melihat yuni lagi baring dikamarnya dan dia sedang memakai celana pendek serta memakai baju kaos biasa, pada saat saya melihatnya di situ saya merasa terangsang karena melihat yuni ini memakai celana pendek, karena saya teringat video porno yang saya tonton kemaren jadi saya merasa ingin melakukannya. Kejadian ini secara tiba-tiba saja dan saya pun memulai aksi dengan menyuruh abang dari korban tersebut untuk membeli es di warung sebagai alasan saya untuk mendekati ke yuni tersebut. Jarak kedai es tersebut lumayan jauh karena di dekat rumahnya tidak ada yang jualan es, maka dari itu saya berfikir bahwasanya kalau membeli es dengan jarak yang agak jauh pasti lama, pada saat abang si yuni ini mau membeli es di situlah saya beraksi dengan secara tiba tiba masuk ke kamar si yuni dan melakukan aksi saya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku dapat di simpulkan bahwa pelaku melakukan kejahatannya karena adanya dorongan pribadi dalam dirinya, yang



menjadikan kejahatan sebagai sumber utama untuk mencapai tujuannya. Yaitu pelaku melakukan pelecehan seksual tersebut untuk melampiaskan nafsunya di karenakan terpengaruh dari menonton video porno.

- b. Pelaku yang ke dua berinisial JE adalah pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang melakukan aksinya di wilayah kecamatan Bangko Pusako. JE bertempat tinggal di desa Bangko Kiri kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku (JE), mengatakan bahwa :

“saya melakukan kejahatan ini karena saya sakit hati kepada orang tua korban bang, yang membuat saya sakit hati adalah karena ibu dari korban sering memarahi saya padahal gara-gara masalah kecil. Pernah sekali saya di marahi oleh ibu korban karena beberapa buah sawit ketinggal di kebun di ujung dan sawit lainnya sudah di jual gara-gara itu saya di marahi oleh ibu korban, di tambah lagi 2 hari sesudah kejadian sawit yang tinggal kemarin saya di pecat oleh bapak dari sikorban dari situ sakit hati saya bertambah. Setelah beberapa hari saya di pecat di situ saya mau merencanakan aksi saya saya pantau terus anaknya karena jarak rumah saya dengan korban tidak lah jauh hanya beberapa meter saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang ke dua yaitu (JE) dapat di simpulkan bahwa pelaku melakukan kejahatan ini di karenakan motif dendam atau sakit hati terhadap orang tua korban karena pelaku sering di marahi dan di tambah lagi pelaku di pecat dari pekerjaannya.

## **2. Anak adalah target korban yang lemah**

Dalam teori aktifitas rutin menyediakan suatu pengertian yang mendalam dan sederhana ke dalam penyebab permasalahan kejahatan. Pada intinya adalah gagasan dimana didalamnya ketidak hadiran dari kendali yang efektif, pelanggar akan mencoba menangkap target yang menarik dirinya. Adanya sasaran yang tepat



didukung oleh peluang yang mendukung semakin memudahkan seseorang dalam melakukan kejahatan.

Dari keterangan Pelaku ini dapat memanfaatkan korban sebagai sasaran yang tepat di karenakan korban merupakan anak-anak di tambah lagi korban ditinggal oleh orangtuanya pergi ke luar kota sehingga pelaku begitu mudahnya melakukan kejahatan tersebut.

### **3. Lemahnya Pengawasan**

Kurangnya penjagaamn yang berupa teman, atau keluarga, personel keamanan, kemungkinan terjadinya tindak kejahatan.

Premis dari teori aktifitas rutin adalah bahwa aktifitas rutin keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola viktimisasi. Sehingga makna dari aktivitas rutin adalah perangkat yang berlangsung terus-menerus dan wajar dilakukan karena termotivasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan atau permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik.

kesimpulan :

1. Adanya motivasi pribadi yaitu pelaku termotivasi melakukan pelecehan seksual terhadap anak, yang mana pelaku melakukan kejahatan karena terpengaruh dari video porno yang di tonton oleh pelaku. Kemudian dari pelaku yang ke dua melakukan pelecehan seksual terhadap anak di karenakan sakit hati terhadap orang tua dari si korban sehingga pelaku nekat melakukan pelecehan seksual tersebut.
2. Adanya target yang tepat yaitu pelaku memanfaatkan situasi, kondisi korban yang masih anak-anak membuat pelaku dengan mudahnya melakukan aksi kejahatannya.
3. Tidak hadirnya penjagaan yaitu tidak hadirnya system penjagaan yang efektif di sekitar perumahan, sehingga membuat pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

Berdasarkan jenis-jenis pelecehan seksual peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelecehan terhadap anak ini termasuk ke dalam jenis pelecehan atau perkosaan *anger rape* karena pelaku melakukan pelecehan seksual di dasari motif dendam atau

sakit hati kepada orang tua korban, karena pelecehan ini di sebutkan bahwa penganiayaan seksual yang dicirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram serta marah. Di sini tubuh korban seakan merupakan objek proyeksi pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di buat sebelumnya, maka saran dari peneliti terbagi menjadi dua, pertama saran untuk akademis dan praktis adapun saranya, sebagai berikut :

#### 1. Akademis

Saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan menganalisa mengapa pelaku harus melecehkan seorang anak-anak yang tidak berdaya dan belum banyak mengetahui hal-hal kejahatan di luar sana.

#### 2. Praktis

##### a. Masyarakat

Di harapkan kepada masyarakat lebih mengontrol atau berpartisipasi dalam menjaga keamanan-keamanan di daerah atau di di sebuah desa sehingga tidak terjadi hal-hal kejahatan yang tidak di inginkan.

##### b. Keluarga

Untuk orang tua korban seharusnya lebih menjaga anak-anak mereka, dan tidak membiarkan anak sendiri di rumah. Dan lebih fokus

terhadap keluarga terutama korban agar mendapatkan perhatian dan dukungan dari keluarganya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam,H.R, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Edisi Revisi, Jakarta, PTIK.
- Bungin, Burhan, 2007, *Metode penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar.
- Darma, Weda Made, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif, 2009, *victimologi, Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Lilly, J Robert, 2015, *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*, Jakarta, Pernadamedia Grup.
- Mustofa Muhammad, 2010, *Kriminologi*, Edisi Kedua, Bekasi, Sari Ilmu Pratama.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang, PT. Aditya Bakti.
- Silalahi, Ulbert, 2006, *Metode penelitian sosial*, Bandung, Unpar Press
- Wahluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

### Skripsi dan Jurnal

- Andesta Mizan,2016, Skripsi, *Motivasi Narapidana Terhadap Perilaku Kejahatan*, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri AR-Raniry.
- Dwi Kristiani, Ni Made, 2014, Journal, *Kejahatan Kekerasan Seksual ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Vol. 7. No. 3. Bali, Magister Hukum Udayana.
- Faturochman, 2002, journal, *Dampak psikologis Perkosaan*, Vol. 01. No. 1, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Humaira Diesmy,2015, Joernal, *KekerasanSeksual Pada Anak*, Vol.12, No.2, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Humaira, 2015, journal. *Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual dan pentingnya Seks Education*, Vol.1, No.1. Jakarta.
- Imawan Bataro, 2016, Skripsi, *Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak*, Makasar, Universitas Hasanudin.
- Noviana, Ivo, 2015, Journal, *Kekerasan Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa, Vol. 01. No. 1, Jakarta.
- Ricardo, Achmad, 2016, Journal, *Karakteristik Pelaku Pelanggaran Pelecehan Seksual*, Vol. 22. No. 60, Bandar Lampung, Rumah Sakit Imanuel Way Halim.
- Rosadi, 2015, Skripsi, *Perkosaan terhadap Anak dibawah Umur yang Memiliki Keterbelakangan Mental, Studi kasus Polsek Peranap*, Pekanbaru, Fisipol, Universitas Islam Riau.
- Satrian Eka Darma, 2017, Joernal, *Tinjauan Sosiologis penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual terhadap anak Oleh Remaja*, Vol.1, No. 2, Tanjung Pinang Universitas Maritim Raja Ali Hasi.
- Supomo, Ari Sasongko, 2014, Journal, *Motivasi dalam Kasus Perkosaan*, Vol. 6. No. 2, Semarang, UNIKA.
- Zulkarnain, 2016, Journal, *Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 06. No. 01, Cianjur, Universitas suryakencana.